



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riko Arjuna Pgl Riko;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 12 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Rantang RT 002 RW 004
Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh
Barat Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIKO ARJUNA Pgl RIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUH Pidana** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIKO ARJUNA Pgl RIKO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna putih kombinasi hijau stabilo No.pol : BA 6002 MN.
 - 1 (satu) buah Helm berwarna Pink bergambar Hello Kitty

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video CCTV

Tetap dalam berkas.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIKO ARJUNA Pgl RIKO hari Pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 Sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Rumah yang terletak di Jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu**, yaitu 1 (satu) buah tas kulit berwarna cream yang berisikan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna putih, KTP, SIM, STNK Sepeda motor, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu milik saksi SEFNIYULFIZA Pgl. IZA, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yaitu mengambil tanpa seizin saksi SEFNIYULFIZA Pgl. IZA dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada Hari Minggu tanggal 02 April 2023 Sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa RIKO ARJUNA Pgl RIKO sedang berada di rumah istri Tersangka di Jorong Baliak dan keluar rumah menuju ke arah mungka dengan tujuan melakukan pencurian selama diperjalanan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 No. Polisi BA 6002 MN, sesampai di daerah Kenagarian Mungka Terdakwa RIKO ARJUNA Pgl RIKO melihat 1 (satu) buah tas kulit berwarna cream tergantung di sepeda motor yang sedang terparkir di Depan rumah masyarakat. kemudian Terdakwa berpura pura berhenti dipinggir jalan dekat dengan sepeda motor tersebut sambil melihat-lihat situasi disekitar. Saat keadaan sepi Terdakwa mengambil 1(satu) buah tas tersebut dan kemudian pergi membawa ke arah Sarilamak. Sesampainya di daerah Lembah Harau Terdakwa membuka 1 (satu) buah tas tersebut yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit Handpone merek VIVO warna putih, KTP, SIM, STNK sepeda motor dan uang sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke Daerah Parit Rantang Kerumah kakak Tersangka, dan Tersangka duduk-duduk ngopi di Sebuah Warung.
- Bahwa Keesokan Harinya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handpone merek VIVO warna putih kepada Pgl. SIAS (DPO) seharga Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas, KTP, SIM, STNK Terdakwa buang di Kali Bandar di Pinggir Jalan Daerah Sarilamak. Kemudian uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan bermain judi di daerah payakumbuh
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SEFNIYULFIZA Pgl. IZA mengalami kerugian kurang lebih berjumlah Rp.4.000.0000 (Empat Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Domil Pgl. Idom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah teras rumah di Jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka, tas milik Sefni Yulfiza Pgl. Iza telah diambil orang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang berada diwarung saksi, setelah ada permintaan dari Pgl. Iza dan Pgl. Candra yang datang ke warung saksi minta izin untuk melihat rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat pelaku berhenti sambil berdiri didepan rumah Pgl. Candra seperti sedang menelpon sambil menoleh kekiri dan kekanan kemudian pelaku mengambil tas yang tergantung diatas sepeda motor, setelah itu pelaku memutar sepeda motor dan pergi dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat wajah pelakunya namun yang saksi lihat pelaku tersebut seorang laki-laki dewasa menggunakan helm warna pink bergambar Hello Kitty menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih kombinasi hijau stabilo namun saksi tidak tahu nomor Polisinya;
- Bahwa Pgl. Ica adalah teman Pgl. Candra dan Pgl. Iza bertamu kerumah Pgl. Candra;
- Bahwa Posisi rumah Pgl. Candra didepan warung milik saksi;
- Bahwa Situasi di tempat kejadian tersebut saat kejadian terjadi dalam keadaan sepi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu isi dari tas Pgl. Iza tersebut, namun berdasarkan keterangan Pgl. Ica tas miliknya tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone, KTP, SIM dan STNK serta uang lebih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Berwarna Putih kombinasi Hijau Stabilo, 1 (Satu) Buah Helm Berwarna Pink bergambar Hello Kitty adalah sepeda motor dan helm yang dipakai pelaku saat mengambil tas milik Pgl. Iza sedangkan 1 (satu) buah Flasdisk yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan video rekaman CCTV adalah hasil rekaman CCTV dari warung milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sefniyulfiza Pgl. Iza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka, tas kulit warna cream milik saksi telah diambil orang;
- Bahwa tas saksi tersebut berisikan 1 (satu) unit Handphone warna putih yang merknya saksi tidak ingat lagi, KTP saksi dan KTP suami saksi, STNK sepeda motor milik saksi merk Honda Vario Nomor polisinya tidak ingat lagi, SIM serta uang tunai lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tas saksi tersebut hilang, saksi meletakkan tas tersebut distang sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah Pgl. Candra, kemudian saksi masuk untuk bertamu kedalam rumah Pgl. Candra tersebut;
- Bahwa saksi berada di dalam rumah Pgl. Candra lebih kurang 1 (satu) jam lamanya;
- Bahwa saksi menyadari tas saksi hilang setelah naik sepeda motor saat mau pulang dari rumah Pgl. Candra, dan saat itu saksi melihat yang ada hanya kantong belanjaan saksi sedangkan tas saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi balik kerumah Pgl. Candra untuk memastikan apakah tas saksi tinggal disana, dan ternyata juga tidak ada, lalu Pgl. Candra mengajak saksi untuk melihat rekaman CCTV;
- Bahwa saksi diajak Pgl. Candra melihat rekaman CCTV diwarung milik saksi Pgl. Idom yang berada disebelah jalan rumah Pgl. Candra;
- Bahwa dalam rekaman CCTV saksi melihat pelakunya seorang laki-laki dewasa berdiri didepan pagar rumah Pgl. Candra dekat sepeda motor yang saksi tidak melihat nomor Polisinya memakai helm warna pink seperti sedang menelpon sambil menoleh kekiri dan kekanan kemudian pelaku tersebut nampak membawa tas milik saksi lalu pergi kearah Taeh menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu sepeda motor saksi stangnya tidak dikunci;
- Bahwa rumah pgl. Candra ada pagarnya tetapi gerbangnya tidak ditutup;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang 1-2 jam setelah itu saksi melapor ke Polsek Guguk;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada minta izin kepada saksi saat mengambil tas milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio berwarna Putih kombinasi Hijau Stabilo adalah sepeda motor yang dipergunakan pelaku saat membawa tas milik saksi, 1 (Satu) Buah Helm Berwarna Pink adalah helm yang dipakai pelaku saat membawa tas saksi, sedangkan 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan video rekaman CCTV adalah rekaman yang saksi lihat diwarung milik saksi Pgl. Idom;
- Bahwa situasi disekitar rumah Pgl. Candra saat itu sedang sepi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di halaman depan disebuah rumah yang terletak di jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna cream milik orang lain;
- Bahwa isi tas tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone warna putih, KTP, SIM, STNK serta uang tunai lebih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi tas tersebut tergantung pada stang sepeda motor yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa mau ketempat teman Terdakwa yang sama-sama jualan dengan Terdakwa yang bernama Erik, sesampainya di Mungka Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir didepan sebuah rumah serta melihat ada tas tergantung distang sepeda motor tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya berniat untuk mengambil tas itu saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berhenti didepan rumah tersebut dan pura-pura menelpon agar orang mengira Terdakwa sedang menelpon sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke Taeh Baruah terus kearah Sarilamak, dan sesampai di jalan arah ke Lembah Harau dekat sebuah parit lalu Terdakwa membuka tas itu yang berisikan 1 (satu) unit handphone warna putih yang Terdakwa tidak ingat lagi merknya, KTP, SIM, STNK serta uang tunai lebih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian handphone beserta uang Terdakwa ambil sedangkan tas berikut surat-surat yang ada didalamnya Terdakwa buang kedalam parit yang saat itu aliran airnya cukup deras;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua saksi di Parit Rantang Kota Payakumbuh, kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Pgl. As yang berjualan kain di pasar Payakumbuh sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada si As kalau handphone tersebut digadaikan orang kepada Terdakwa namun tidak ditebusnya maka Terdakwa mau menjualnya lalu Pgl. As membelinya;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar listrik, kebutuhan sehari-hari, biaya makan, minum dan beli rokok;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Bewarna Putih kombinasi Hijau Stabilo No.Pol BA 6002 MN, 1 (Satu) Buah Helm Berwarna Pink bergambar Hello Kitty adalah sepeda motor dan helm yang Terdakwa pakai saat mengambil tas kulit milik saksi korban;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Bewarna Putih kombinasi Hijau Stabilo No.Pol BA 6002 MN tersebut Terdakwa beli secara kredit;
- Bahwa STNK motor tersebut ada namun Terdakwa telah menyuruh istri Terdakwa mengantarkan STNK tersebut kepada leasing karena sejak Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak bisa membayar cicilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus membeli handphone hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil tas kulit beserta isinya dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Bewarna Putih kombinasi Hijau Stabilo No.Pol BA 6002 MN;
2. 1 (Satu) Buah Helm Berwarna Pink bergambar Hello Kitty;
3. 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan video rekaman CCTV pencurian sebuah tas di Jorong Koto Tuo Nagari Mungka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di halaman depan disebuah rumah yang terletak di jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna cream milik saksi Sefniyulfiza Pgl. Iza;
- Bahwa awalnya Terdakwa berdiri di depan pagar rumah Pgl. Candra di dekat sepeda motornya Merk Yamaha Mio M3 Bewarna Putih kombinasi Hijau Stabilo No.Pol BA 6002 MN dengan memakai helm warna pink berpura-pura menelepon seseorang sambil menoleh kekiri dan kekanan kemudian Terdakwa mengambil tas warna cream yang tergantung di stang sepeda motor saksi Sefniyulfiza Pgl. Iza dan membawanya pergi dengan menggunakan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Taeh Baruah terus ke arah Sarilamak, dan sesampai di jalan arah ke Lembah Harau dekat sebuah parit selanjutnya Terdakwa membuka tas yang diambilnya tersebut dan melihat isinya yaitu 1 (satu) unit handphone warna putih yang Terdakwa tidak ingat lagi merknya, KTP, SIM, STNK serta uang tunai lebih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian handphone beserta uang Terdakwa ambil sedangkan tas berikut surat-surat yang ada didalamnya Terdakwa buang kedalam parit yang saat itu aliran airnya cukup deras;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Pgl. As yang berjualan kain di pasar Payakumbuh sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Bewarna Putih kombinasi Hijau Stabilo No.Pol BA 6002 MN, 1 (Satu) Buah Helm Berwarna Pink bergambar Hello Kitty adalah sepeda motor dan helm yang Terdakwa pakai saat mengambil tas tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus membeli handphone hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil tas kulit beserta isinya dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban (*recht-persoon*) yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Riko Arjuna Pgl Riko, yang mana berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu disini adalah memindahkan suatu barang dalam penguasaan nyata orang lain ke penguasaan nyata diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda yang diambil tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di halaman depan disebuah rumah yang terletak di jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna cream, yang mana awalnya Terdakwa berdiri di depan pagar rumah Pgl. Candra di dekat sepeda motornya Merk Yamaha Mio M3 Bewarna Putih kombinasi Hijau Stabilo No.Pol BA 6002 MN dengan memakai helm warna pink berpura-pura menelepon seseorang sambil menoleh kekiri dan kekanan, kemudian Terdakwa mengambil tas warna cream yang tergantung di stang sepeda motor saksi Sefniyulfiza Pgl. Iza dan membawanya pergi ke arah Sarilamak dengan menggunakan sepeda motornya tersebut, dan sesampai di jalan arah ke Lembah Harau dekat sebuah parit selanjutnya Terdakwa membuka tas yang diambilnya tersebut dan melihat isinya yaitu 1 (satu) unit handphone warna putih yang Terdakwa tidak ingat lagi merknya, KTP, SIM, STNK serta uang tunai lebih kurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian handphone beserta uang Terdakwa ambil sedangkan tas berikut surat-surat yang ada didalamnya Terdakwa buang kedalam parit yang saat itu aliran airnya cukup deras, dan kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Pgl. As yang berjualan kain di pasar Payakumbuh sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah barang sesuatu tersebut sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tas warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone warna putih KTP, STNK sepeda motor dan SIM serta uang tunai lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Sefniyulfiza Pgl. Iza;

Menimbang, dari uraian diatas, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud akan memiliki" mengandung makna adanya kesengajaan yang dilakukan dengan penuh

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya dalam melakukan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain, dan tujuan dari perbuatan tersebut dilakukan bertujuan agar dapat menggunakan barang tersebut sesuai keinginannya seolah-olah barang tersebut milik dari pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat, dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal dan melawan hukum material, dan dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas, sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap subjek hukum memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, setelah Terdakwa mengambil tas warna cream milik saksi Sefniyulfiza Pgl. Iza tersebut, dan setelah Terdakwa memeriksa isinya selanjutnya Terdakwa mengambil handphone beserta uang sejumlah lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam tas tersebut, sedangkan kartu identitas ataupun surat-surat yang ada didalamnya Terdakwa buang ke dalam parit yang saat itu aliran airnya cukup deras, dan kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Pgl. As yang berjualan kain di pasar Payakumbuh sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membelanjakan uang hasil penjualan hanphone tersebut berikut uang dari dalam tas tersebut untuk keperluannya, dan perbuatan Terdakwa mengambil tas warna cream dan selanjutnya menjual handphone yang ada dalam tas tersebut dan juga mengambil uang dan membuang surat-surat yang ada dalam tas tersebut seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Sefniyulfiza Pgl. Iza, sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun memperingan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa saat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, dan diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Berwarna Putih kombinasi Hijau Stabilo No.Pol BA 6002 MN;
- 1 (Satu) Buah Helm Berwarna Pink bergambar Hello Kitty;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan vidio rekaman CCTV pencurian sebuah tas di Jorong Koto Tuo Nagari Mungka;

Terhadap barang bukti yang berisi rekaman kejadian pencurian tersebut dengan melihat asas kemanfaatan dari barang bukti tersebut dan juga dikhawatirkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan, maka terhadap barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sefniyulfiza Pgl. Iza;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Arjuna Pgl Riko tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Berwarna Putih kombinasi Hijau Stabilo No.Pol BA 6002 MN;
 - 1 (Satu) Buah Helm Berwarna Pink bergambar Hello Kitty;dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan vidio rekaman CCTV pencurian sebuah tas di Jorong Koto Tuo Nagari Mungka;
- dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)